



مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْأَنْتَقِي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 126/DSN-MUI/VII/2019

Tentang

AKAD WAKALAH BI AL-ISTITSMAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang : a. bahwa pengembangan produk keuangan syariah berbasis Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* diperlukan pelaku industri keuangan syariah;
b. bahwa *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) terkait Akad Wakalah bi al-Istitsmar belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Ma''idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

b. Q.S. al-Isra' (17): 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً

"...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya."

c. Q.S. al-Kahfi (18): 19:

وَكَذَلِكَ بَعْثَاهُمْ لِيَسْأَلُوا يَبْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لِيَشْتَمِ ۖ قَالُوا لِبِشْنَا يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لِيَشْتَمِ فَابْتَعُثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقَكُمْ هُذِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ
فَلَيُبَيِّنُهُ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا فَلَيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلَيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرُنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu



pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun'."

d. Q.S. an-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ ثَرَاضٍ
... مِنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..."

e. Q.S. al-Baqarah (2): 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْدِدْ اللَّذِي أُوتِمَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللهُ رَبَّهُ ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

f. Q.S. al-Ma'idah (5): 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ...

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran..."

g. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُنَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'

h. Q.S. Yusuf (12): 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهِ.

"(Yusuf) berkata: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat *al-Khamsah illa al-Nasa'i* (hadis diriwayatkan oleh Imam Hadis yang lima selain Imam al-Nasa'i, yaitu Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam al-Tirmidzi) dari 'Urwah al-Bariqi:



أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاءَ فَاشْتَرَى لَهُ شَائِئِينَ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاءَ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَحْ يَفِيهِ

"Bawa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah memberinya ('Urwah) satu dinar agar dibelikan untuk beliau seekor kambing. Maka ia membeli untuk beliau (dengan uang tersebut) dua ekor kambing lalu menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Dan ia datang kepada beliau dengan satu dinar dan seekor kambing. Maka beliau mendoakan keberkahan dalam jual-belinya, sehingga kalau membeli debu pun, ia akan memperoleh keuntungan."

b. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْنَظَ فَهُمْ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْوَةُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحُقْقَ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سِنَّا مِثْلَ سِنَّهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَجِدُ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنَّهُ، فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَخْسَنُكُمْ قَضَاءً

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi s.a.w. untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara'. Lalu Nabi bersabda, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar'."

c. Hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud dari Jabir r.a.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَرْدَثُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْرٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: إِنِّي أَرْدَثُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْرٍ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا فَإِنْ ابْتَغَيْتَ مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوتِهِ

"Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Saya hendak berangkat ke Khaibar, maka saya mendatangi Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam lalu saya mengucapkan salam kepada beliau dan saya berkata: 'Sesungguhnya saya hendak berangkat ke Khaibar', maka beliau bersabda: 'Jika kamu telah sampai pada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq (karung); jika ia meminta isyarat darimu, maka letakkanlah tanganmu pada pundaknya'"

d. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari Busr bin Said r.a.:

عَنْ بُشَّرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ - رضي الله عنه - عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَدَيْتُهَا إِلَيْهِ أَمْرَ لِي بِعُمَالَةٍ



فَقُلْتُ إِنِّي عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطِيْتَ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَعَمَلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلَكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (إِذَا أُعْطِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْهُ وَتَصَدَّقْ)

"Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki, ia berkata: Umar bin Al-Khattab r.a. mempekerjakan saya untuk menghimpun sedekah (zakat). Setelah saya selesai menjalankannya dan menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: 'Saya bekerja hanya karena Allah dan upahku hanya dari Allah.' Umar menjawab: Ambillah apa yang diberikan kepadamu; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasulullah s.a.w., lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah."

- e. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar r.a.:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجْيَرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْفَظَ عَرْقَهُ.

"Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'anhuma ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya."

- f. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari Amr bin Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَالَ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحْلَالَ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- g. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari Jabir bin Abdallah r.a.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَلَمْ يَحْجُمْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرَ فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةً أَوْ دَيْنًا فَلَيْأِتَنَا، فَأَنْتُمُ



فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَتَّى لِي حَثِيَّةً، فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ، وَقَالَ خُذْ مِثْلَهَا

"Dari Jabir bin 'Abdullah r.a. berkata, bahwa Nabi s.a.w. bersabda, 'Seandainya tiba kepada kita harta dari negeri Bahrain aku pasti memberikan kepadamu sekian, sekian dan sekian'. Namun harta dari Bahrain tidak kunjung datang hingga Nabi s.a.w. wafat. Maka ketika harta dari Bahrain datang, Abu Bakar memerintahkan dan berseru, 'Siapa yang telah dijanjikan sesuatu atau dihutangi oleh Nabi s.a.w. hendaklah menemui kami'. Maka aku mendatanginya dan aku katakan bahwa Nabi s.a.w. telah berkata kepadaku begini dan begitu, lalu ia (Abu Bakar) memberiku setangkup, lalu aku menghitungnya ternyata ia berjumlah lima ratus, lalu ia berkata; 'Ambillah dua kali lagi seperti itu'."

- h. Hadis Nabi riwayat Ahmad bin Hanbal dan Al-Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra*, dari Ummi Kultsum binti Abu Salamah r.a.:

عَنْ أُمِّ كُلُّشِمِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا تَرَوْجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا : إِنِّي فَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مِنْ مِسْكِ ، وَلَا أَرِي النَّجَاشِيَّ إِلَّا قَدْ مَاتَ ، وَلَا أَرِي إِلَّا هَدِيَتِي مَرْدُودَةً عَلَيَّ ، فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِيَ لَكَ ، قَالَ : وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرُدَّتْ عَلَيَّ هَدِيَتِهِ ، فَأَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِسْكِ ، وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَالْحَلَّةَ .

Dari Ummu Kultsum binti Abu Salamah, ia berkata, "Ketika Rasulullah s.a.w. menikahi Ummu Salamah, beliau berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku telah memberikan hadiah perhiasan dan beberapa Uqiyah minyak misik kepada Najasyi, dan aku tidak melihat Najasyi kecuali ia sudah meninggal, sementara hadiahku dikembalikan kepadaku. Jika benar hadiah tersebut kembali kepadaku, maka hadiah tersebut menjadi milikmu." Rawi berkata, "Ternyata, keadaan Najasyi sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah s.a.w., hadiahnya dikembalikan lagi kepada beliau, maka beliau memberikan kepada setiap dari isterinya satu uqiyah minyak misik dan memberikan semua sisa minyak misik dan perhiasan kepada Ummu Salamah."

- i. Hadis Nabi riwayat Imam al-Thabranî, dari Anas bin Malik r.a.:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْبُرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُوهَا الرِّزْكَةُ ."

"Dari Anas bin Malik r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: 'Investasikanlah harta anak yatim sehingga tidak termakan oleh zakat'."

3. Ijma' Ulama tentang dibolehkannya Akad Wakalah (*Al-Mughni*, Bab Wakalah, Jilid 5 hal. 74)

قال ابن قدامة رحمة الله: "وَأَجْعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ فِي الْجُمْلَةِ"

"Ibnu Qudamah berkata: 'dan Ummat (para ulama) telah berijma' (sepakat) atas kebolehan akad al-wakalah secara umum'."

4. Kaidah fikih:

١. الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاخَةُ إِلَّا أَنْ يَدْلِلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

٢. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsat (kerusakan/bahaya) harus dihadulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

٣. أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَثَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

"Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah".

٤. كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا إِذَا كَانَ مَشْرُوطًا أَوْ مُتَعَارِفًا بِهِ

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba, apabila dipersyaratkan (di awal) atau sudah menjadi kebiasaan."

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:

a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz 6, h. 468 dan 470:

وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِجَعْلٍ وَغَيْرِ جَعْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ أُنْيَسًا فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ، وَعُرْوَةً فِي شِرَاءِ شَاءٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبْوُلِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جَعْلٍ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عَمَالَةً لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمَالَةً

"Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka."

أَذِنَ (الْمُؤْكَلُ) لَهُ (الْوَكِيلُ) فِي التَّوْكِيلِ فَيَجُوزُ لَهُ دَلِيلٌ، لَا نَهَى عَنْهُ أَذِنَ لَهُ بِهِ، فَكَانَ لَهُ فِعْلَةً.

"(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain)."

- b. Pendapat Imam al-Syaukani dalam *Nail al-Authar*, Juz. 4, h. 527, ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa'id:

وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّبَرُّعَ يَجْوَزُ لَهُ أَخْدُ الأُجْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ

"Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan."

- c. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah*, h. 89 dan 4058:

وَاجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَتَصِحُّ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ .

"Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan."

تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ، لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَمَالَةً لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَجَعْلِهِمْ عُمُولَةً... وَإِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ أَيْ (بِجُنْلِيْ)

فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْإِجَارَاتِ .

"Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi waalihim wasallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka... Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah."

- d. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *Ighatsah al-Lahafan min Masha'id asy-Syaithan*, Beirut-Dar al-Ma'rifah, cet ke-2, juz II, h. 16):

وَقُدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَقَ الْهِبَةَ بِالشَّرْطِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ
لَمَّا قَالَ: لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرِينَ لَا عَطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ هَكَذَا ثَلَاثَ حَشَيَاتٍ
وَأَنْجَزَ ذَلِكَ لَهُ الصَّدِيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرِينَ بَعْدَ وَفَاهُ رَسُولُ اللَّهِ.
فَإِنْ قَيْلَ : كَانَ ذَلِكَ وَعْدًا قُلْنَا : نَعَمْ وَالْهِبَةُ الْمُعَلَّقَةُ بِالشَّرْطِ وَعْدٌ. وَكَذِلِكَ فَعَلَ
النَّبِيُّ لَمَّا بَعَثَ إِلَى النَّجَاشِيِّ هَدِيَّةً مِنْ مِسْنَكِ وَقَالَ لِأَمْ سَلَمَةَ: إِنِّي قَدْ أَهَدَيْتُ إِلَى
النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوْاقِي مِنْ مِسْنَكِ وَلَا أَرِي النَّجَاشِيَّ إِلَّا قَدْ مَاتَ وَلَا أَرِي هَدِيَّتِي
إِلَّا مَرْدُودَةً فَإِنْ رُدَّتْ عَلَيَّ فَهَيِّ لَكِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَحْمَدُ فَالصَّحِيحُ: صِحَّةُ
تَعْلِيقِ الْهِبَةِ بِالشَّرْطِ عَمَلاً بِهَذِينَ الْحَدِيثِينَ

"Terdapat riwayat yang saih dari Nabi s.a.w. yang menyatakan bahwa beliau mengaitkan (ta'liq) hibah dengan syarat. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Jabir dimana Nabi s.a.w. mengatakan kepadanya: 'Apabila harta jizyah dari Bahrain



datang maka aku akan berikan kepadamu segini dan segini kemudian segini demikian sampai tiga kali raupan. Dan Abu Bakar ash-Shiddiq melaksanakan pembagian tersebut setelah Rasulullah s.a.w. wafat. Jika dipertanyakan bahwa hal itu merupakan janji (wa'd). Maka kami jawab, benar bahwa hibah yang dikaitkan dengan syarat adalah janji. Demikian juga dengan apa yang pernah dilakukan Nabi s.a.w. ketika mengirimkan hadiah kepada raja Najasyi berupa minyak misik, beliau berkata kepada Ummu Salamah ra: ‘Sungguh, aku telah memberikan hadiah kepada raja Najasyi berupa pakaian dan beberapa botol minyak misik. Namun sepertinya aku merasa raja Najasyi telah wafat dan aku juga merasa hadiahku akan dikembalikan. Maka jika hadiah itu dikembalikan kepadaku maka hadiah itu untukmu. Demikian hadis ini sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad. Maka pendapat yang benar adalah sahnya mengaitkan hibah dengan syarat berdasarkan dua hadis ini.’”

- e. Pendapat Jalaluddin as-Suyuthi dalam *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, Beirut-Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 463:

مَنْ صَحَّتْ مِنْهُ مُبَاشَرَةُ الشَّيْءِ: صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ عَيْرَةٌ وَتَوْكِلُهُ فِيهِ عَنْ عَيْرَهِ وَمَنْ لَا
فَلَّا

“Barang siapa yang sah melakukan sesuatu secara langsung maka sah mewakilkanya kepada pihak lain dan sah pula menjadi wakil dari pihak lain. Dan siapa saja yang tidak memenui kualifikasi ini maka ia tidak layak mewakilkan atau menjadi wakil”

- f. Pendapat ‘Abd al-Malik al-Juwaini dalam *Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhab*, Jeddah-Dar al-Minhaj, cet ke-1, juz. VII, h. 34:

كُلُّ مَنْ مَلَكَ مُبَاشَرَةً أَمْرٍ لِنَفْسِهِ وَهُوَ إِمَّا يَقْبِلُ الْبِيَانَةَ جَازَ أَنْ يُؤْكَلَ فِيهِ

“Setiap orang yang mememiliki kewenangan melakukan sesuatu secara langsung untuk dirinya dimana hal itu dapat digantikan maka dalam hal ini ia boleh mewakilkanya.”

- g. Pendapat Ar-Rafi'i dalam *Fath al-'Aziz bi Syarh al-Wajiz*, Beirut-Dar al-Fikr, juz XI, h. 15:

يُشْرِطُ فِي الْمُؤْكَلِ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ مُبَاشَرَةِ مَا يُؤْكَلُ فِيهِ إِمَّا بِحَقِّ الْمِلْكِ لِنَفْسِهِ أَوْ
بِحَقِّ الْوِلَايَةِ عَلَى عَيْرِهِ

“Disyaratkan pada muwakkil harus mampu melakukan secara langsung sesuatu yang diwakilkan, baik sesuatu itu menyangkut dengan hak kepemilikannya atau hak wilayah kepada pihak lain.”

- h. Ketentuan AAOIFI dalam *al-Ma'ayir al-Syar'iyyah (Shari'ah Standards)*, Mi'yar (Standard) No. 46 tentang *al-Wakalah bi al-Istitsmar*, bagian pengertian *al-wakalah bi al-istitsmar* dan hukum syar'inya:

الوَكَالَةُ بِالْأَسْتِئْمَارِ مُبَاحَةٌ بِالضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ.

"Al-Wakalah bi al-Istitsmar hukumnya boleh dengan syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah."

2. Fatwa-Fatwa DSN-MUI yang terkait:
 - a. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*;
 - b. Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah;
 - c. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
 - d. Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah;
 - e. Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek;
 - f. Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*.
3. Hasil pembahasan antara DSN-MUI dan Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 25 Juli 2018 di Jakarta;
4. Surat dari Direktur Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan No: S-158/PM.122/2018 tertanggal 12 September 2018 perihal Permohonan Penyusunan Fatwa dan/atau Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam Bentuk Pedoman Implementasi terkait Penerbitan Sukuk Korporasi;
5. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD WAKALAH BI AL-ISITSMAR

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *Muwakkil* kepada *Wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. *Wakalah bi al-Istitsmar* adalah akad *wakalah* untuk menginvestasikan dan mengembangkan modal *Muwakkil* baik dengan imbalan (*Wakalah bi al-Ujrah*) maupun tanpa imbalan (*Wakalah bi ghairi al-Ujrah*).
3. *Wakalah bi al-Ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.



4. *Wakalah bi al-Istitsmar al-Muqayyadah* adalah akad *Wakalah bi al-Istitsmar* yang dibatasi jenis investasi, jangka waktu (waktu), tempat usaha dan/atau batasan lainnya.
5. *Wakalah bi al-Istitsmar al-Muthlaqah* adalah akad *Wakalah bi al-Istitsmar* yang tidak dibatasi jenis investasi, jangka waktu (waktu), tempat usaha dan/atau batasan lainnya; hanya dibatasi oleh kelaziman dan kebiasaan (*urf*) atau hal-hal lain yang mengandung kemaslahatan bagi *Muwakkil*.
6. *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtspersoon*).
7. *Wakil* adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtspersoon*).
8. *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh *Wakil* dalam *Wakalah bi al-Ujrah*.
9. *Ra's Mal Wakalah bi al-Istitsmar* adalah modal yang diinvestasikan dalam *Wakalah bi al-Istitsmar*.
10. *Taqwim al-'Urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *Ra's Mal Wakalah bi al-Istitsmar* untuk diketahui nilai atau harganya.
11. *Profit Equalisation Reserve* adalah dana cadangan yang dibentuk oleh *Wakil* yang berasal dari penyisihan selisih laba yang melebihi tingkat keuntungan yang diproyeksikan.
12. *Al-Ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh/seharusnya tidak dilakukan.
13. *Al-Taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
14. *Mukhalafat al-Syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.
15. *Wilayah Ashliyyah (Dzatiyah)* adalah kewenangan yang timbul dari dirinya sendiri, tanpa adanya penunjukan dari pihak lain.
16. *Wilayah Niyabiyyah (Muktasibah)* adalah kewenangan yang timbul dari penunjukan pihak lain untuk mewakilinya.

Kedua**: Ketentuan Hukum**

1. Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* boleh dilakukan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa ini dan Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

2. Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* boleh dilakukan dengan *Ujrah* maupun tanpa *Ujrah*.
3. Dalam hal akad *Wakalah bi al-Istitsmar* dilakukan dengan *Ujrah* maka berlaku ketentuan akad *Wakalah bi al-Ujrah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi Al-Ujrah*.
4. Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*, baik yang dilakukan dengan *Ujrah* maupun tanpa *Ujrah*, bersifat mengikat (*lazim*) jika disepakati adanya jangka waktu tertentu.
5. Dalam Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* boleh disepakati bahwa apabila *Wakil* berhasil mendapatkan hasil investasi melebihi target keuntungan tertentu maka kelebihannya menjadi hak *Wakil*, baik sebagian atau seluruhnya.
6. *Wakil* tidak boleh mewakilkan kembali kepada pihak lain (*tawkil al-wakil*) kecuali mendapatkan izin dari *Muwakkil*.

Ketiga**: Ketentuan Terkait *Shighat***

1. Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *Wakil* maupun *Muwakkil*.
2. Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* harus menunjuk pihak tertentu sebagai *Wakil* secara tegas dan jelas.
3. Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* boleh dilakukan dengan mengaitkan (*ta'liq*) terhadap ketentuan tertentu maupun disandarkan pada waktu mendatang ataupun diberlakukan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip syariah.

Keempat**: Ketentuan Terkait *Muwakkil***

1. *Muwakkil* wajib memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak dilarang untuk melakukan investasi sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Muwakkil* wajib memiliki modal yang diserahterimakan kepada *Wakil*.
3. *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain dalam rangka melakukan investasi, baik kewenangan tersebut berbentuk *Wilayah Ashliyyah* maupun *Wilayah Niyabiyyah*.



- Kelima : Ketentuan Terkait Wakil**
1. *Wakil* wajib memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak dilarang untuk melakukan investasi sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. *Wakil* wajib memiliki kewenangan dan tidak dilarang untuk menerima kuasa dari pihak lain dalam rangka melakukan investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. *Wakil* wajib memiliki kemampuan untuk melakukan investasi.
- Keenam : Ketentuan Terkait Investasi (*Istitsmar*)**
1. Investasi yang dilakukan dalam Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* harus sesuai dengan prinsip syariah.
 2. Investasi dalam Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* boleh dilakukan dengan Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Bai'*, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
 3. Investasi dalam Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* boleh dengan pembatasan (*Wakalah bi al-Istitsmar Muqayyadah*) maupun tanpa pembatasan (*Wakalah bi al-Istitsmar Muthlaqah*).
 4. Akad *Wakalah bi al-Istitsmar Muqayyadah* tidak dapat diubah batasan-batasannya secara sepihak.
- Ketujuh : Ketentuan Terkait Modal yang Diinvestasikan (*Ra's Mal Wakalah bi al-Istitsmar*)**
1. Modal harus dapat diserahterimakan (*al-taslim*) baik secara sekaligus (tunai) atau bertahap sesuai kesepakatan.
 2. Modal pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
 3. Dalam hal modal berbentuk barang, wajib dilakukan *Taqwim al-'Urudh* pada saat akad.
 4. Modal wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
 5. Jenis mata uang yang digunakan sebagai modal wajib disepakati oleh para pihak (*Muwakkil* dan *Wakil*).
 6. Jika *Muwakkil* menyertakan modal berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai modal pada saat akad.
 7. Modal tidak boleh dalam bentuk piutang.
 8. *Wakil* dapat memulai kegiatan investasi sebelum menerima modal dari *Muwakkil* apabila *Muwakkil* mengijinkannya, dengan cara:
 - a. Berutang atas nama *Muwakkil* dalam hal investasi atau pembelian instrumen investasi dengan pembayaran secara tangguh.



- b. Menalangi untuk melakukan investasi atau pembelian instrumen investasi.
- 9. Dalam hal *Wakil* memberikan talangan maka berlaku hukum *qardh*, yaitu tidak diperbolehkan adanya tambahan manfaat yang diperjanjikan untuk keuntungan *Wakil* karena pemberian talangan tersebut. *Wakil* hanya berhak atas imbalan karena posisinya sebagai *Wakil* yang tidak dikaitkan dengan besaran talangan.
- 10. *Muwakkil* bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul terkait dengan kegiatan investasi yang diwakilkan, termasuk biaya pajak, pemeliharaan dan asuransi, jika ada. *Muwakkil* tidak boleh meminta *Wakil* untuk membayar biaya-biaya tersebut dari dananya sendiri, *Muwakkil* tidak boleh pula menunda pembayaran biaya-biaya tersebut dan membebankan biaya-biaya tersebut dari keuntungan investasi di masa mendatang.
- 11. Dalam hal *Wakil* berbentuk *syakhshiyah i'tibariyah* maka *Wakil* bertanggung jawab atas biaya-biaya operasional yang tidak terkait langsung dengan investasi, seperti biaya SDM dan fasilitas kantor.
- 12. *Wakil* wajib mengembalikan modal kepada *Muwakkil* pada saat Akad *Wakalah Bi Al-Istitsmar* berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika terdapat keuntungan maka *Wakil* wajib mengembalikan modal beserta keuntungannya;
 - b. Jika terjadi kerugian maka *Wakil* wajib mengembalikan sisa modal.

Kedelapan : Ketentuan Terkait Hasil dalam Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*

- 1. Hasil dalam Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* dapat berupa pendapatan bagi hasil, margin ataupun *fee/ujrah* sesuai dengan akad yang digunakan dalam *istitsmar* (investasinya).
- 2. Seluruh hasil dalam Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* baik berupa keuntungan maupun kerugian, menjadi hak/tanggungan *Muwakkil*, kecuali disepakati adanya batasan keuntungan untuk *Muwakkil*, di mana kelebihan dari keuntungan yang disepakati tersebut menjadi milik *Wakil*, baik sebagian maupun seluruhnya sebagai insentif (*hafiz*) atas kinerjanya.
- 3. Dengan izin dari *Muwakkil*, *Wakil* boleh membentuk cadangan (*Profit Equalisation Reserve*) dari sebagian keuntungan untuk memitigasi kemungkinan terjadinya risiko investasi.
- 4. Pada saat Akad *Wakalah bi al-Istitsmar* berakhir, saldo cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib dikembalikan ke *Muwakkil* tanpa mempengaruhi hak *Wakil* atas imbalan tetap dan/atau insentif atas kinerja yang menjadi haknya.



5. Dalam hal investasi dilakukan di Pasar Modal, maka berlaku ketentuan tentang Investasi di Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam:
 - a. Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah,
 - b. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan
 - c. Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek serta
 - d. Fatwa-Fatwa DSN-MUI lainnya yang terkait dengan investasi.

Kesembilan : Ketentuan Terkait Jaminan *Wakil* dalam Investasi

1. *Wakil* tidak wajib menanggung risiko atas kerugian investasi yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, dan/atau *mukhalafat al-syuruth*.
2. *Muwakkil* tidak boleh meminta *Wakil* untuk menjamin pengembalian modal.
3. *Wakil* boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari *Muwakkil*.
4. *Muwakkil* boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal.

Kesepuluh : Ketentuan Penutup

1. Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. melalui musyawarah mufakat,
 - b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Syawwal 1440 H
 03 Juli 2019 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG